



P U T U S A N

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

N

D

M

D

R

211/Pdt. G/2001/PA.Sidrap

Tanggal 11 Juli 2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor 211/Pdt. G/2002/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan pihak-pihak :

Muhammad Amir, S.H pengacara/penasehat hukum, berkedudukan di Jl. Darul maarif No. 1 Rappokalling Makassar berdasarkan surat kuasa khusus no. 2625/L/H/2002 tanggal 7 Agustus 2002, bertindak untuk dan atas nama :

Hj. Hartati binti Marola, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di MaccorawaliE RT III, RW I, Kelurahan MaccorawaliE, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang disebut penggugat I.

Hj. Sanawiah binti Marola, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di BilaE RT. III, RW II, Kelurahan MaccorawaliE, Kecamatan panca Rjang, Kabupaten Sidenreng Rappang disebut penggugat II.

Busra bin Marola, umur 31 tahun, Agama islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jl. Pangkajene, Kelurahan MaccorawaliE, Kecamatan panca Rijang, kabupaten Sidenreng Rappang, disebut penggugat III.

melawan

Muh. Arif Hanafi, S.H, pengacara/penasehat Hukum, berke-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

dudukan di Komplek Perumahan Daya Induk Persada
Makkassar berdasarkan surat kuasa khusus No.
17/SK/2001/PA.Sidrap tanggal 18 September 2001
bertindak untuk dan atas nama :

Abd. Muin Bin Marola, umur 44 tahun, Agama Islam, peker-
jaan tani, tempat tinggal di Makkoring RT.I RW.
III, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupa-
ten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut tergugat
I.

Ramli bin Marola, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan
tani, tempat tinggal di Makkoring RT.I RW. III
Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten
Sidenreng Rappang disebut tergugat II.

Patimang binti Marola, umur 60 tahun, Agama Islam,
pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di
Dusun II Makkoring, Desa lasiwala, kecamatan Pitu
Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut tergu-
gat III.

Lauki bin Marola, umur 55 tahun, Agama islam, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Gili Raja No.
110 RT III, RW I, Kelurahan Labuangpajo, Kecama-
tan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi tengah,
disebut tergugat IV.

Mo'mi binti Landuppa, umur 42 tahun, Agama Islam, peker-
jaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kam-
pung LindE RT 01 RW I, Kelurahan Mangki,
Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, disebut
tergugat V.

I Sani binti Landuppa, umur 39 tahun, Agama Islam,
pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di
Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riawa, Kabupaten sidenreng Rappang, disebut tergugat VI.

I Sariah binti Landuppa, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jl. Giliraja No. 110 RT. III RW. I, Kelurahan labuangpajo, Kecamatan Banawa, kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, disebut tergugat VII.

I Masse binti Landuppa, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kampung LinoE RT. 01 RW. I, Kelurahan Mangki, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, disebut tergugat VIII.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat I.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

Telah memperhatikan bukti-bukti lain.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 13 Agustus 2001, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 13 Agustus 2001 dengan nomor register perkara 211/Pdt. G/2001/PA Sidrap. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, lelaki Marola telah meninggal dunia pada tahun 1982 di Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan :

1.1. Mundung (cerai) meninggal dunia pada tahun 1986 di

Kabupaten Pinrang yang melahirkan 3 (tiga) orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak yaitu :

1. Calleppang binti Marola (almarhum) ;
2. Fatimang binti Marola (tergugat III) ;
3. Laoki bin Marola (tergugat IV) ;

Bahwa Calleppang binti Marola telah meninggal dunia pada tahun 1977, dimana semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki Landuppa (meninggal tahun 1965) yang melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :

- Mo'mi binti Landuppa (tergugat V) ;
- I Sani binti Landuppa (tergugat VI) ;
- I Sariah binti Landuppa (tergugat VII)
- I Masse binti Landuppa (tergugat VIII) ;

1.2. Haddu binti Sampu (meninggal dunia pada tahun 1997 di Kabupaten Sidrap) dan melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu :

- Abd. Muin bin Marola (tergugat I)
- Ramli bin Marola (tergugat II)
- Hj. Hartati binti Marola (penggugat I)
- Hj. Sahawiah binti Marola (penggugat II)
- Busra bin Marola (penggugat III).

2. Bahwa dalam pernikahan antara Marola bin Garatta (alm) dengan Alm. Haddu (cerai mati) mempunyai harta bersama (gono gini) yang hingga kini belum pernah dibagi antara almarhum Marola bin Garatta dengan almarhumah Haddu binti Sampu.

Bahwa bahagian almarhum Marola bin Garatta yang diperoleh dari pembagi harta bersama tersebut (1/2 bagian dari jumlah obyek sengketa) belum pernah dibagi kepada anak-anak/ahli waris yaitu almarhumah Haddu binti Sampu (isteri) dan para penggugat serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat-tergugat.

Demikian pula bagian almarhumah Haddu binti Sampu yang diperoleh dari pembagian harta bersama (1/2 bagian dari jumlah keseluruhan obyek sengketa) ditambah bagian yang diperoleh dari pembagian warisan dari suaminya (Marola bin Garatta) belum pernah dibagi kepada anak-anak/ahli warisnya yaitu para penggugat dan tergugat I dan II.

Bahwa adapun harta bersama (gono gini) antara Almarhum Marola bin Garatta dengan isterinya Almarhumah Haddu binti Sampu tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, persil No.47, Kohor No.153, Blok No.11, Lompo Dotta, Luas 0,90 Ha., dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sungai
 - Sebelah Timur : sawah Dulla
 - Sebelah Selatan : sawah Andi Sugira (Batas Lompo)
 - Sebelah Barat : sawah Bakkareng
- b. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Persil No. 48, Kohir No. 157, Blok No. 27, Lompo Bung, luas 0,88 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah Andi Sugira
 - Sebelah Timur : sawah Marola
 - Sebelah Selatan : sawah Marola
 - Sebelah Barat : sawah Marola
- c. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Kabupaten Sidenreng Rappang, persil No. 34, No. 157, blok No. 2, Lompo lura, luas 0,49 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Mintang
- Sebelah Timur : sawah Mintang
- Sebelah Selatan : Saluran
- Sebelah Barat : sawah Marola

d. Sebidang sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Persil No. 25, Kohir No. 153, Blok No. 34, Lompo Kaluku, luas 0,75 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Ompo Marola
- Sebelah Timur : sawah Bakkareng/Musu
- Sebelah Selatan : sawah Sukma
- Sebelah Barat : sawah Musu

e. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Persil No. 47, Kohir No. 182, Blok No. 17, Lompo Dotta, luas 0,29 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Tellong
- Sebelah Timur : sawah Sungai
- Sebelah Selatan : Saluran
- Sebelah Barat : sawah Rasia

f. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Persil No. 48, Kohir No. 153, Blok No. 24, lompo Bung, Luas 1, 03 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Andi Sugira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : sawah Ramli
- Sebelah Selatan : sawah Ramli
- Sebelah Barat : sawah Dumpa

g. Sebidang tanah kering/perumahan yang terletak di Jl. Pangkajene No. 67 - 69 keluarahan MaccorawaliE Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, luas $\pm 5000 M^2$ beserta sebuah rumah kayu yang ada diatasnya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah H.P.Dawang
- Sebelah Timur : tanah Suhupi Mangiri
- Sebelah Selatan : Jalan Pangkajene
- Sebelah Barat : tanah Naima makarim

h. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Persil No. 34, Kohir No. 153, Blok No. 3, Lompo Lura, luas 0,70 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Kallolo
- Sebelah Timur : sawah La camang (batas Lompo)
- Sebelah Selatan : sawah Masua
- Sebelah Barat : sawah Jusman (batas Lompo)

i. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Persil No. 15, kohir No. 53 Blok 18, Lompo Bung, luas 0,91 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Kallolo
- Sebelah Timur : sawah La camang (batas Lompo)
- Sebelah Selatan : Masua
- Sebelah Barat : Jusman (batas Lompo)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

j. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, persil No. 48, Kohir No. 153 Blok No. 24, Lompo Bung, luas 0,22 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Ramli
- Sebelah Timur : sawah Marola (batas Lompo)
- Sebelah Selatan : sawah Marola (batas Lompo)
- Sebelah Barat : sawah Marola (batas Lompo)

k. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, persil No. 48, Kohir No. 153 Blok No. 26, Lompo Bung, luas 0,18 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Marola
- Sebelah Timur : sawah Marola
- Sebelah selatan : sawah Marola
- Sebelah Barat : sawah Marola

l. Sebidang sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, persil No. 48, Kohir No. 153, Blok No. 32, Lompo Bung, luas 0,45 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Marola
- Sebelah Timur : sawah Marola
- Sebelah Selatan : sawah Marola
- Sebelah Barat : sawah Ramli

m. Sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, persil No. 54, Kohir No. 153, Blok No. 10, Lompo TengngaE, Luas 0,31 Ha. dengan batas-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Mau
- Sebelah Timur : tanah Beddu (batas Lompo).
- Sebelah Selatan : tanah lanure
- Sebelah Barat : tanah Tellong

n. Sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang Persil No. 54, Kohir No. 153, Blok No. 14, Lompo TengngaE, luas 0,24 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Cinra
- Sebelah Timur : tanah Tellong
- Sebelah Selatan : tanah Kadere
- sebelah Barat : tanah Rasia

o. Sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang Persil No. 54, Kohir No. 153, Blok No. 19, Lompo TengngaE, luas 0,63 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Lanure/Tellong
- Sebelah Timur : tanah Tellong
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : tanah Lanure/kadere

p. Sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang Persil No. 54, Kohir No. 153, Blok No. 27, Lompo TengngaE, luas 4,41 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Padang/Yunus
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Abd. Latif / Kallolo/Abdullah/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bakkareng/Ramang/Tellong

- Sebelah Barat : Nura

q. Sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang Persil No. 62, Kohir No. 153, Blok No. 7, Lompo TengngaE, luas 0,95 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Saini/Sia

- Sebelah Timur : tanah Muhammad

- Sebelah Selatan : tanah Sia

- Sebelah Barat : tanah Achmad

r. Tiga bidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang Persil No. 34, Kohir No. 153, Blok No. 11, Lompo Lura, luas 0,16 Ha, ditambah 0,21 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran

- Sebelah Timur : sawah Bulla

- Sebelah Selatan : sawah Andi Sugira (batas Lompo)

- Sebelah Barat : sawah Bakkareng

s. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang Persil No. 47, Kohir No. 153, Blok No. 15, Lompo Dotta, luas 0,21 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Manno

- Sebelah Timur : sawah Bulla

- Sebelah Selatan : sawah Bulla

- Sebelah Barat : sawah Bakkareng

t. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makkoring, Desa lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Persil No. 34, Kohir No. 153, Blok No. 9, Lompo Lura, luas 0,28 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Manno
- Sebelah Timur : sawah Bulla
- Sebelah Selatan : sawah Haddu
- Sebelah Barat : sawah Bulla

u. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang Persil No. 34, Kohir No. 91, Blok No. 12, Lompo Lura, luas 0,11 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Marola
- Sebelah Timur : sawah Bakkareng
- Sebelah Selatan : sawah Bakkareng
- Sebelah Barat : sawah Bulla

3. Bahwa, karena tanah-tanah obyek sengketa pertama sampai dengan obyek sengketa kedua puluh satu dari huruf (a) sampai dengan huruf (u) adalah merupakan harta bersama (gono gini) antara almarhum Marola bin Garatta dengan Haddu binti Sampu (ibu para penggugat dan tergugat I dan II) yang belum pernah dibagi hingga sekarang, maka patut dan berdasar serta beralasan hukum jika tanah-tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa tersebut (obyek sengketa huruf (a) sampai dengan (u) dibagi dua yaitu 1/2 bagian jatuh kepada almarhum Marola bin Garatta dan 1/2 bagian lainnya jatuh kepada almarhumah Haddu binti Sampu (ibu para penggugat dan tergugat I dan II) hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 35 ayat 1 UU No. 1/1974 jo. pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

4. Bahwa karena 1/2 bagian dari tanah-tanah dan rumah, atau obyek sengketa dalam perkara ini adalah bagian almarhum Marola bin Garatta yang hingga kini belum dibagi kepada anak-anak ahli warisnya, maka patut dan berdasar serta beralasan hukum jika 1/2 dari tanah-tanah obyek sengketa dalam perkara ini ditetapkan yang menjadi bagian almarhum Marola bin Garatta kemudian selanjutnya dibagi kepada anak-anak/ahli warisnya sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam (Fara'id).
5. Bahwa karena 1/2 bagian lainnya dari tanah-tanah dan rumah obyek sengketa dalam perkara ini adalah bagian almarhumah Haddu binti Sampu yang hingga kini belum pernah dibagi kepada anak-anak/ahli warisnya yaitu para penggugat dan tergugat I dan II, maka patut dan berdasar serta beralasan hukum jika 1/2 bagian tanah obyek sengketa tersebut yang telah menjadi bagian almarhum Haddu binti Sampu dan selanjutnya dibagi kepada anak-anak/ahli warisnya yaitu para penggugat dan tergugat I dan II sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam (fara'id).
6. Bahwa karena salah seorang anak/ahli waris almarhum Marola bin Garatta yang bernama Calleppang binti Marola telah meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak/ahli waris yaitu tergugat V sampai dengan tergugat VIII, maka berdasar dan beralasan hukum jika tergugat V sampai dengan tergugat VIII dinyatakan sebagai ahli waris pengganti dan almarhuma Calleppang binti Marola yang berhak atas bagian yang diperoleh dari pembagian harta warisan almarhum Marola bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Garatta.

7. Bahwa karena tanah-tanah/sawah, kebun, tanah kering/perumahan obyek sengketa dalam perkara ini sebagian telah dikuasai anak-anak/ahli waris almarhum Marola bin Garatta dari hasil perkawinannya dengan almarhumah Mundang (cerai hidup) yaitu tergugat III dengan luas kurang lebih 2,51 Ha, dan sebagian lainnya telah dikuasai anak-anak/ahli waris almarhum Marola bin Garatta dari hasil perkawinannya dengan Haddu binti Sampu yaitu tergugat I dengan luas kurang lebih 7,39 Ha, tergugat II dengan luas kurang lebih 3,725 Ha, dan sebuah rumah kayu, penggugat II dengan luas kurang lebih 0,395 Ha, penggugat III dengan luas kurang lebih 0,39 Ha, maka patut dan berdasar bila mana para penggugat mohon agar pembagian harta bersama antara almarhum Marola bin Garatta dengan isterinya Haddu binti Sampu yang masing-masing mendapatkan 1/2 (setengah) bagian dari keseluruhan harta bersama (obyek sengketa dalam perkara ini), dimana khusus 1/2 bagian almarhumah Haddu binti Sampu ditetapkan pada tanah sawah/kebun, tanah kering/perumahan, dan rumah kayu yang kini dikuasai tergugat I, tergugat II dan penggugat II serta penggugat III sesuai besarnya bagian almarhumah Haddu binti Sampu yang diperoleh dari pembagian harta bersama tersebut.
8. Bahwa penggugat II dan penggugat III yang telah menguasai sebagian tanah sawah, tanah kering/perumahan obyek sengketa yang masuk dalam bagian almarhumah Haddu binti Sampu dari pembagian harta bersama yaitu masing-masing seluas kurang lebih 0,395 Ha, dan 0,39 Ha, maka patut dan beralasan jika penggugat mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar tanah sawah, tanah kering/perumahan obyek sengketa yang telah dikuasai penggugat II dan penggugat III tersebut ditetapkan sebagai bagian yang diperoleh dari harta pembagian harta warisan dari almarhumah Haddu binti Sampu dan jika sekiranya belum mencukupi bagian yang seharusnya diterima baik dari pembagian warisan dari almarhum Marola bin Garatta maupun dari almarhumah Haddu binti Sampu, maka mohon ditetapkan kemudian berdasarkan ketentuan Hukum Kewarisan Islam (Fara'id).

9. Bahwa karena sebagian besar tanah sawah, kebun, tanah kering/perumahan, serta sebuah rumah kayu obyek sengketa dalam perkara ini dikuasai tergugat I dengan luas kurang lebih 7,39 Ha, dan tergugat II dengan luas kurang lebih 3,725 Ha, serta tergugat III dengan luas kurang lebih 2,51 Ha, maka berdasar dan beralasan hukum bilamana tergugat I, tergugat II, dan tergugat III dihukum untuk menyerahkan kepada para penggugat dan tergugat-tergugat lainnya sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan, termasuk tambahan kekuarangan yang diperoleh penggugat II dan penggugat III dari luas kurang lebih 0,39 Ha yang telah dikuasai.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka para penggugat melalui kuasanya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tanah sawah, kebun, tanah kering/perumahan, serta sebuah rumah kayu obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dalam perkara ini (obyek sengketa pertama sampai kedua puluh satu) adalah harta bersama (gono gini) antara almarhum Marola bin Garatta dengan almarhumah Haddu binti Sampu yang masing-masing berhak mendapatkan 1/2 bagian.

3. Meyatakan bahwa para penggugat dan para tergugat serta almarhuma Haddu binti Sampu adalah ahli waris almarhum Marola bin Garatta yang berhak atas 1/2 bagian dari jumlah keseluruhan tanah obyek sengketa dalam perkara ini yang hingga kini belum pernah dibagi.
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Marola bin Garatta dari harta benda yang ditinggalkan tersebut (1/2 bagian tanah sawah, kebun, tanah kering/perumahan dan sebuah rumah kayu obyek sengketa dalam perkara ini) sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam (Fara'id) yang berlaku.
5. Menetapkan bahwa bagian yang diperoleh almarhuma Haddu bin Sampu yang diperoleh dari pembagian harta bersama dengan almarhum Marola bin Garatta adalah tanah sawah, kebun dan tanah kering/perumahan, serta sebuah rumah kayu yang kini dikuasai penggugat II, penggugat III, tergugat I dan tergugat II setelah dikurangi bagian yang telah ditetapkan.
6. Menyatakan bahwa para penggugat, tergugat I dan tergugat II adalah ahli waris almarhuma Haddu bin Sampu yang berhak atas 1/2 bagian dari jumlah keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini yang hingga kini belum pernah dibagi.
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Haddu bin Sampu dari harta warisan yang ditinggalkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik yang diperoleh dari pembagian harta bersama (1/2 bagian dari jumlah tanah sawah, kebun, tanah kering/perumahan, serta sebuah rumah kayu obyek sengketa dalam perkara ini) maupun bagian yang diperoleh dari pembagian warisan dari harta warisan yang ditinggalkan almarhum Marola bin Garatta sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam (Fara'id).

8. Menetapkan bahwa tanah sawah dan tanah kering/perumahan obyek sengketa yang telah dikuasai penggugat II dan penggugat III yaitu obyek sengketa ketujuh (sebagian), dan obyek sengketa kedelapan belas, kesembilan belas, kedua puluh, dan kedua puluh satu adalah bagian penggugat II, dan penggugat III dari pembagian harta warisan almarhumah Haddu binti Sampu, dimana sekiranya bagian penggugat II dan penggugat III belum mencukupi, mohon ditetapkan kemudian berdasarkan ketentuan Hukum Kewarisan Islam (Fara'id).
9. Menetapkan bagian yang diperoleh almarhumah Callepang binti Marola dari hasil pembagian warisan dari almarhum Marola bin Garatta jatuh kepada anak-anaknya yaitu tergugat kelima sampai dengan kedelapan sebagai ahli waris pengganti.
10. Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah sawah, kebun, tanah kering/perumahan, serta sebuah rumah kayu obyek sengketa yang dikuasainya kepada para penggugat dan tergugat keempat sampai dengan kedelapan sesuai bagiannya masing-masing.
11. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Dan atau jika Pengadi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lan Agama Sidenreng Rappang/majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan kuasa para penggugat dan kuasa tergugat I telah hadir di persidangan, sedang pihak tergugat lainnya telah tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, kendatipun mereka telah dipanggil dengan patut, tidak hadir dan tidak terbukti tidak hadirnya tersebut sebagai halangan yang sah.

Bahwa, oleh majelis hakim telah mengupayakan agar pihak para penggugat melalui kuasanya dan tergugat satu juga melalui kuasanya agar dapat merundingkan hal tersebut, dengan para tergugat supaya perkara tersebut, tidak di lanjutkan dan berakhir dengan perdamaian, namun tidak berhasil.

Bahwa, karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan perubahan-perubahan secukupnya.

Bahwa, atas gugatan para penggugat tersebut tergugat I di persidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis yang dapat di simpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para tergugat khususnya tergugat I telah mengakui dengan tegas bahwa apa yang telah didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya adalah benar.
- Bahwa tergugat I memandang semua isi gugatan yang diajukan oleh para penggugat memang demikian adanya, sehingga tergugat merasa tidak perlu menyampaikan eksepsi maupun keberatan-keberatan yang sifatnya menghambat atau menunda proses pemeriksaan perkara ini.



- Bahwa untuk memudahkan pembagian harta/budel yang ditinggalkan mendiang Marola bin Garatta dan isterinya bernama Haddu binti Sampu yang selama ini belum pernah dibagi, maka tergugat I sangat memahami jika harta budel yang sebahagian di bawah penguasaan kami selaku tergugat I sebagaimana tercantum dalam surat gugatan para penggugat dalam halaman 6 dan 7 huruf j,k,l,m,n,o,p dan huruf q tidak merasa keberatan jika majelis hakim yang terhormat membundel kembali termasuk sebahagian besar yang dikuasai secara paksa dan sewenang-wenang oleh tergugat 2 (dua) yaitu Ramli bin Marola, hal ini sangat penting untuk menentukan status kepemilikan masing-masing para ahli waris sekaligus mengakhiri perselisihan dan perbedaan selama ini tak kunjung selesai.
- Dalam hal pembagian dan penentuan masing-masing bahagian ahli waris, tergugat I (satu) perlu meluruskan maksud dari gugatan para penggugat khusus pada halaman 5 dan halaman 6 pada huruf h dan i bahwa penguasaan Patimang selaku tergugat tiga bukan harta bersama diperoleh Marola bin Garatta dengan isteri pertama yang bernama Mundang, melainkan harta tersebut diperoleh Marola bin Garatta setelah kawin dengan Haddu (isteri kedua) pernyataan tersebut tergugat satu dan para penggugat dapat dibuktikan pada tingkat pase pembuktian.
- Bahwa untuk memperjelas gugatan para penggugat pada halaman 5 huruf g yaitu sebidang tanah perumahan yang terletak di jalan Pangkajene No. 67-69 berikut berdiri di atasnya rumah panggung yang di bangun almarhum Marola bin Garatta bersama isterinya bernama Haddu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(isteri kedua) untuk di peruntukkan kepada anak perempuan-
puannya yaitu masing-masing penggugat satu dan penggugat
dua, namun pemilikan dan penguasaan dari kedua
penggugat tersebut tidak bertahan lama karena di
serobot oleh tergugat dua yaitu Ramli bin Marola,
sehingga keduanya mengalah dan masing-masing penggugat
satu memilih membangun rumah batu di samping rumah
panggung tersebut, sedangkan penggugat dua yaitu Hj.
Hartati terpaksa memilih merantau di Palu Sulawesi
Tengah karena tidak bertahan dengan perilaku tergugat
dua yaitu Ramli bin Marola.

- Bahwa kedua penggugat yaitu penggugat satu dan penggugat
dua yang paling berjasa mengurus dan merawat dari
kedua orang tuanya almarhum Marola bin Garatta sampai
menjelang akhir hayatnya, semua biaya penguburan
adalah tetap tanggungjawab kedua penggugat, namun setelah
berselang beberapa bulan rumah panggung berikut
tanahnya di serobot oleh Ramli (tergugat dua), selaku
tergugat satu saudara tertua mengusulkan kepada majelis
hakim yang terhormat agar dalam penentuan pembagian
harta warisan tersebut khususnya rumah panggung
berikut tanahnya sebagaimana tertera dalam gugatan
para penggugat dalam halaman 5 huruf g dapat ditetapkan
sebagai bagian dari penggugat satu dan penggugat
dua, hal ini pula sejalan dengan kelasiman dalam
masyarakat bahwa rumah sebagai peninggalan (warisan)
seharusnya diperuntukkan dan jatuh kepada anak perempuan
(penggugat satu dan penggugat dua).
- Bahwa untuk mempermudah pembagian harta yang telah
tergadai khusus pada halaman 11 poin ke 7 dimana obyek
sengketa ketiga dan kelima telah digadaikan oleh Ramli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Lakene dan La Coa, maka dalam penentuan harta yang tergadai tersebut dapat disesuaikan dan diperhitungkan sebagai bagian tergugat dua (Ramli).

- Bahwa obyek sengketa pertama seluas 0,40 dan obyek sengketa kedua dan ketiga adalah harta bawaan dari Marola bin Garatta maka bagi isteri pertama berhak mendapatkan bagian dari harta bersama diperoleh dari Marola bin Garatta begitu pula jika harta bersama diperoleh dari Marola bin Garatta bersama isteri kedua (Mundang) maka bagi isteri pertama tidak berhak mewarisinya.
- Bahwa dalam menentukan pembagian masing-masing ahli waris baik yang menguasai obyek sengketa maupun yang tidak menguasai sama sekali, maka tergugat satu sangat berkepentingan mendapatkan penyelesaian tuntas mengingat harta atau obyek sengketa kami tergugat satu dan tergugat dua yang paling banyak menguasai obyek sengketa tersebut.
- Bahwa untuk menghindari adanya perbedaan letak obyek atau luas obyek maka dipandang perlu adanya penyempurnaan gugatan, olehnya itu melalui jawaban tergugat satu memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk melakukan persidangan setempat (PS) yang penentuan waktunya tergugat satu menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang terhormat.

Bahwa, setelah tergugat I mengajukan jawabannya, maka penggugat tidak lagi mengajukan repliknya dan demikian juga tergugat I tidak mengajukan dupliknya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, penggugat telah dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk itu penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) an. Marola bin Garatta sebanyak 16 lembar yang telah di cocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda P1 hingga P16.
- Satu berkas fotokopi buku rinci berupa keterangan letak dan luas sawah yang menjadi obyek sengketa, fotocopi mana telah di cocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yang oleh ketua majelis, diberi tanda P17.

Bahwa disamping penggugat telah mengajukan bukti surat tersebut, juga penggugat telah memperhadapkan empat orang saksi yang telah bersumpah menurut agamanya masing-masing, saksi-saksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Palluse Karim bin Lako Dg.Timbang, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenal para penggugat dan para tergugat sebagai anak kandung dari Marola bin Garatta, setelah Marola kawin dua kali yaitu dengan Mundang dan Haddu.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan para tergugat hanya bertetangga.
- Bahwa saksi mengetahui sebahagian besar barang-barang yang disengketakan oleh para penggugat dengan para tergugat tersebut, hanya tidak bisa menunjuk satu persatu obyek sengketa tersebut.
- Bahwa mengetahui pula Marola bin Garetta telah meninggalkan sebuah rumah kayu berikut tanah



pekarangannya seluas 0.5 Ha, yang sebelumnya oleh isterinya (Haddu) menyerahkan kepada Hj. Sanawiah dan Hj. Hartati untuk ditempati dan dikuasainya, karena mereka perempuan, namun sekarang rumah tersebut di kuasai oleh tergugat II (Ramli).

- Bahwa sebelumnya tergugat II (Ramli) telah tinggal di Pinrang bersama isterinya, namun karena tergugat II pernah menanamkan modalnya pada Kospin, dan Kospin tersebut macet, maka kembalilah tergugat II menempati dan menguasai rumah tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi I penggugat tersebut pihak para penggugat telah membenarkannya sedangkan pihak tergugat tidak mengajukan keberatannya.

2. Zainuddin bin Bicang, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenal para penggugat dan para tergugat dan mereka adalah anak kandung dari Marola bin Garatta yang telah meninggal dunia pada tahun 1982.
- Bahwa mengetahui pula semua harta-harta yang ditinggalkan oleh Marola bin Garatta, namun tidak mengetahui dengan jelas identitas dari tanah perkebunan dan tanah persawahan, semuanya berada di Makkoring dan yang saksi ketahui dengan jelas adalah sebuah rumah panggung seluas 0,5 Ha berikut tanah pekarangannya yang terletak di Lautang Salo, Kelurahan MaccorawaliE.
- bahwa semenjak meninggalnya Marola bin Garatta hingga sekarang harta-harta tersebut belum pernah terbagi secara waris dan hanya di kuasai secara sepihak oleh tergugat II.
- Bahwa atas keterangan saksi kedua penggugat tersebut penggugat membenarkannya dan tergugat I tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan keberatannya.

3. La Kanna Golo bin La Maddapi, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenal para penggugat dan para tergugat sebagai anak kandung La Marola hasil perkawinannya dengan perempuan Mundang yang telah cerai hidup pada tahun 1948 dan dengan perempuan Haddu yang telah meninggal pada tahun 1997.
- Bahwa sebelum La Marola kawin dengan Mundang telah membuka lahan persawahan yang terletak di Makkoring sebanyak 5 petak, yang saksi tidak mengetahui tanda-tandanya.
- Bahwa selain dari harta-harta tersebut di atas masih banyak harta-harta yang di kumpulkan setelah kawin dengan isteri kedua (Haddu), sedangkan dengan isteri pertama hanya mengelola sawah yang telah di buka oleh La Marola sebelumnya.
- Bahwa harta-harta tersebut hingga sekarang belum pernah di bagi habis oleh ahli warisnya, dan sebagian besar di kuasai secara sepihak oleh tergugat II.
- Bahwa atas keterangan saksi ketiga penggugat tersebut, penggugat dan tergugat membenarkannya.

4. Lattu bin Sumpung, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenal para penggugat dan para tergugat sebagai ahli waris dari La Marola.
- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa ketika La Marola kawin dengan isteri kedua (Haddu) telah mendapat 1.05 Ha yang di kenal dengan Lamalampe bergelar Lombo Bung dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : sawah Andi Sugira.
- Sebelah barat : sawah Dumpa
- Sebelah Selatan : sawah Marola
- Sebelah Timur : sawah Marola
- Bahwa ada juga dua petak sawah seluas 0, 40 Ha di kenal Rijang Salo dan 5 petak tanah perkebunan, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saksi sebutkan satu persatu.
- Bahwa di samping itu ada juga sebuah rumah berikut tanah pekarangannya yang terletak di Lautang Salo dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : rumah H.P. Dawang
 - Sebelah Barat : rumah Naima Makarim
 - Sebelah Selatan : jalan raya
 - Sebelah Timur : tanah Suhupi Mangiri
- Bahwa rumah berikut tanah tersebut oleh La Marola telah diberikan kepada Hj. Hartati dan Hj. Sanawiah dan saksi hadir pada saat penyerahan rumah tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi keempat penggugat tersebut, para penggugat dan para tergugat I membenarkannya, dan masing-masing dalam tahap kesimpulannya para penggugat tetap pada dalil-dalilnya semula, sedangkan tergugat I juga tetap pada dalilnya yang sebagian besar mendukung dalil-dalil para penggugat tersebut.
- Bahwa untuk dapat memberikan gambaran yang lebih kongkrit atas bundel warisan yang di sengkatakan, maka pada tanggal 1 Juni 2002 majelis hakim yang memeriksa perkara ini telah melakukan pemeriksaan setempat, yang hasilnya adalah sebagian besar telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan dalil gugatan para penggugat dan sedikit mengalami perubahan mengenai luas dan batas-batasnya, yang rinciannya dapat di lihat sebagai berikut :

a. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, persil No.47, Kohir No.153, Blok No.11, Lompo Dotta, Luas 0,90 Ha., dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : sawah Bulla
- Sebelah Selatan : saluran
- Barat : saluran

b. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa lasiwala, Kecamatan pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Persil No. 48, Kohir No. 157, Blok No. 27, Lompo Bung, luas 0,88 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Andi Sugira
- Sebelah Timur : sawah Ramli Marola
- Sebelah Selatan : sawah Ramli Marola
- Sebelah Barat : batas Lompo

c. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, persil No, 34, No. 157, blok No. 2, Lompo lura, luas 0,49 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Mintang
- Sebelah Timur : sawah Mintang
- Sebelah Selatan : Saluran
- sebelah Barat : sawah Marola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah bundel warisan dari almarhum Marolis bin Garatta

yang kini telah dijual oleh tergugat II yang kini telah dikuasai oleh pihak ketiga.

- d. Sebidang sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Persil No. 25, Kohir No. 153, Blok No. 34, Lompo Kaluku, luas 0,75 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

an. Marola

- Sebelah Utara : sawah Ompo Marola
- Sebelah Timur : sawah Bakkareng/Musu
- Sebelah Selatan : sawah Sukma
- Sebelah Barat : batas Lompo

- e. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Persil No. 47, Kohir No. 182, Blok No. 17, Lompo Dotta, luas 0,29 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

an. Mallo

- Sebelah Utara : sawah Tellong
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Saluran
- Sebelah Barat : sawah Rasia

Merupakan bundel warisan yang harus di bagi kepada ahli warisnya, namun kini telah di alihkan pemilikannya kepada pihak ketiga oleh tergugat II.

- f. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Persil No. 48, Kohir No. 153, Blok No. 24, lompo Bung, Luas 1, 03 Ha,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Andi Sugira
- Sebelah Timur : sawah Ramli
- Sebelah Selatan : sawah Ramli
- Sebelah Barat : batas Lompo

g. Sebidang tanah kering/perumahan yang terletak di Jl. Pangkajene No. 67 - 69 keluarahan MaccorawaliE Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, luas $\pm 5000 M^2$ beserta sebuah rumah kayu yang ada diatasnya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah H.P.Dawang
- Sebelah Timur : tanah Suhupi Mangiri
- Sebelah Selatan : Jalan Pangkajene
- Sebelah Barat : tanah Naima makarim

h. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Persil No. 34, Kohir No. 153, Blok No. 3, Lompo Lura, luas 0,703 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sungai
- Sebelah Timur : sawah M. Ramli
- Sebelah Selatan : saluran air
- Sebelah Barat : sawah Andara

i. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Persil No. 51, kohir No. 53 Blok 18, Lompo pekka tellu, luas 0,91 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Kallolo
- Sebelah Timur : batas Lompo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : sawah Masua
- Sebelah Barat : sawah Jusman (batas Lompo)

j. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, persil No. 48, Kohir No. 153 Blok No. 24, Lompo Bung, luas 0,22 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Ramli
- Sebelah Timur : sawah Marola (batas Lompo)
- Sebelah Selatan : sawah Marola (batas Lompo)
- Sebelah Barat : sawah Marola (batas Lompo)

k. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, persil No. 48, Kohir No. 153 Blok No. 26, Lompo Bung, luas 0,18 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Marola
- Sebelah Timur : sawah Marola
- Sebelah selatan : sawah Marola
- Sebelah Barat : sawah Marola

l. Sebidang sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, persil No. 48, Kohir No. 153, Blok No. 32, Lompo Bung, luas 0,45 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Marola
- Sebelah Timur : sawah Marola
- Sebelah Selatan : sawah Marola
- Sebelah Barat : sawah Ramli

m. Sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sidrap, persil No.54, Kohir No.153, Blok No.10. Lompo TengngaE, Luas 0,31 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Tellung
- Sebelah Timur : tanah M.Nur
- Sebelah Selatan : tanah lanure
- Sebelah Barat : tanah Kadere

n. Sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang Persil No. 54, Kohir No. 153, Blok No. 14, Lompo TengngaE, luas 0,24 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Tellang
- Sebelah Timur : tanah Mau
- Sebelah Selatan : tanah Marola
- Sebelah Barat : tanah Rasia

o. Sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang Persil No. 54, Kohir No. 153, Blok No. 19, Lompo TengngaE, luas 0,63 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Lanure/Tellong
- Sebelah Timur : tanah Tellong
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : tanah Lanure/kadere

p. Sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang Persil No. 54, Kohir No. 153, Blok No. 27, Lompo TengngaE, luas 4,41 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : batas lompo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : batas lombo
- Sebelah Barat : batas lombo

q. Sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang Persil No. 62, Kohir No. 153, Blok No. 7, Lombo MattirowaliE, luas 0,28 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Saini/Sia
- Sebelah Timur : tanah naise
- Sebelah Selatan : tanah batas lombo
- Sebelah Barat : Puti

r. Tiga bidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang Persil No. 34, Kohir No. 153, Blok No. 11, Lombo Lura, luas 0,16 Ha, ditambah di Lombo Dotta 0,21 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran
- Sebelah Timur : sawah Bulla
- Sebelah Selatan : Bulla
- Sebelah Barat : saluran

s. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang Persil No. 47, Kohir No. 153, Blok No. 15, Lombo Dotta, luas 0,11 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Manno
- Sebelah Timur : sawah Bulla/batas Lombo
- Sebelah Selatan : sawah Bakkareng
- Sebelah Barat : sawah Bakkareng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Persil No. 34, Kohir No. 153, Blok No. 9, Lompo Lura, luas 0,28 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Manno
- Sebelah Timur : sawah Bulla
- Sebelah Selatan : sawah Haddu
- Sebelah Barat : sawah Bulla

u. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang Persil No. 34, Kohir No. 91, Blok No. 12, Lompo Lura, luas 0,11 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

an. Haddu

- Sebelah Utara : sawah Marola
- Sebelah Timur : sawah Bakkareng
- Sebelah Selatan : sawah Bakkareng
- Sebelah Barat : sawah Bulla

Bahwa, dengan demikian dua petak sawah yang sekarang dalam penguasaan pihak ketiga yang oleh tergugat II telah menjualnya masing-masing kepada La Kene dan La Coa atas obyek sengketa no. 2 huruf c dan e.

Bahwa, untuk proses pemeriksaan lebih jauh semuanya telah di catat dalam berita acara perkara ini dan cukuplah majelis menunjuk berita acara tersebut sebagai suatu yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai tersebut di muka.

Menimbang bahwa, dari jawab menjawab antara penggu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gat dengan tergugat I di persidangan, telah ternyata bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tersebut, telah diakui oleh tergugat I dan bahkan oleh tergugat I justru lebih memberikan penjelasan lebih rinci atas gugatan penggugat tersebut.

Menimbang bahwa, penjelasan dari tergugat I tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa tanah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ berikut sebuah rumah yang terletak di Desa MaccorawaliE adalah obyek sengketa yang dibangun oleh almarhum Marola dengan isteri kedua (Haddu) yang telah di peruntukkan kepada anak perempuan yaitu penggugat I dan penggugat II, namun telah di kuasai oleh tergugat II secara paksa.
- Bahwa obyek sengketa no. 2 huruf h dan i yang kini di kuasai oleh tergugat III adalah bukan harta yang di dapat oleh almarhum Marola dengan isteri I (Mundang), melainkan harta bersama yang diperoleh almarhum Marola beserta isteri II (Haddu).
- Bahwa harta yang terurai dalam no. 2 huruf j,k,l,m,n,o,p dan q yang hingga kini telah dikuasai oleh tergugat I, namun kendatipun demikian tergugat I tidak keberatan bila budel warisan yang ada dalam penguasaannya dibagi habis kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan hukum faraid.

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah semua bundel warisan yang terurai dalam gugatan penggugat tersebut, adalah termasuk warisan almarhum Marola dengan almarhumah Haddu yang bersumber dari harta bersama mereka yang harus dibagi habis oleh ahli warisnya.

Menimbang bahwa, kendatipun dalil-dalil gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para penggugat telah tidak di bantah oleh tergugat satu dan bahkan justru menambah penjelasan yang mendukung dalil-dalil para penggugat maka untuk memenuhi ketentuan pasal 283 RBg kepada penggugat dibebankan untuk membuktikan gugatannya tersebut.

Menimbang bahwa, di persidangan para penggugat telah mengajukan bukti P1 sampai P16 dan empat orang saksi serta hasil pemeriksaan setempat yang telah di catat dalam berita acara pemeriksaan ini.

Menimbang bahwa, bukti P1 sampai P16, adalah merupakan lembaran-lembaran bukti pembayaran pajak yang telah di beri meterai cukup, namun lembaran-lembaran tersebut bukanlah suatu bukti kepenilikan atas suatu obyek, tetapi hanya sekedar bukti pembayaran pajak oleh karenanya secara yuridis formal bukti P1 sampai P16 tersebut, tidak dapat di pertimbangan karena tidak sesuai dengan syarat formal pembuktian.

Menimbang bahwa, bukti P17 menerangkan bahwa, obyek sengketa yang terurai dalam gugatan para penggugat adalah telah sesuai dengan apa yang terurai dalam bukti P17 tersebut, sehingga bukti tersebut patut untuk di pertimbangan.

Menimbang bahwa, dari keterangan-keterangan saksi-saksi para penggugat dipersidangan telah ternyata bahwa saksi I (Palluse Karim bin Lako Dg Timbang) dan saksi II (Zainuddin bin Bicang) sama mengetahui budel warisan yang di sengketakan tersebut namun tidak dapat menguraikannya satu persatu.

Menimbang bahwa, ketidak mampuan saksi-saksi para penggugat tersebut untuk menguraikan satu persatu atas obyek sengketa tersebut adalah tidak berarti bahwa ia



tidak mengetahui obyek sengketa yang di perkarakan oleh kedua belah pihak dan penguraian satu persatu antara obyek sengketa yang satu dengan yang lainnya adalah suatu hal yang tidak dapat menggugurkan nilai kesaksian dari para saksi oleh karena keterangan dari saksi-saksi tersebut patut untuk di pertimbangkan.

Menimbang bahwa, saksi III dan IV para penggugat, justru memperjelas bahwa harta-harta yang kini di sengkatakan oleh para penggugat dan para tergugat adalah harta bawaan al-marhum Marola yang sebelum kawin dengan isteri I (Mundang) telah membuka tanah persawahan sebanyak lima petak dan harta bersama dengan isteri II (Haddu) dan sekarang sebagiannya telah di jual oleh tergugat II,

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi tersebut menunjukkan bahwa, harta-harta tersebut adalah hasil dan pendapatan bersama dengan isteri kedua (Haddu) sedangkan dengan isteri pertama (Mundang) tidak terdapat indikasi adanya harta yang di kumpulkan secara bersama dan selama bersama hanya menikmati hasil dari harta bawaan dari al-marhum Marola.

Menimbang bahwa, adanya tindakan tergugat II yang telah menjual obyek sengketa nomor 2 huruf c dan e adalah tindakan sepihak yang tidak mendapatkan persetujuan dari para ahli waris lainnya, namun proses jual beli obyek sengketa yang kini telah menjadi hak milik secara bezit oleh pihak ketiga, maka petitum tersebut harus dinyatakan sebagai peristiwa yang tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama secara absolut dan hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 50 undang-undang No. 7 tahun 1989 yurisprudensi Mahkamah Agung No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 K/AG/1979.

Menimbang bahwa, oleh karenanya dalil-dalil gugatan para penggugat dan jawaban tergugat I yang menghendaki agar harta yang dijual oleh tergugat II dapat dijadikan bagian dalam penetapan harta warisan ini, harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan norma hukum yang ada.

Menimbang bahwa, saksi IV para penggugat, selain menerangkan adanya harta-harta yang di tinggalkan oleh Marola dan isteri II (Haddu), juga lebih menekankan adanya rumah berikut tanahnya yang oleh al-marhumah (Haddu) di serahkan penguasaannya pada Hj. Sanawiah dan Hj. Hartati, pertimbangannya karena secara adat perempuanlah yang berhak atas rumah.

Menimbang bahwa, pemberian secara khusus oleh orang tua kepada kedua orag anaknya masing-masing Hj. Hartati dan Hj. Sanawiah tersebut bukanlah suatu keharusan dan kepastian hukum dan berlaku secara imperatif kepada seluruh ahli waris, melainkan pemberian tersebut lebih diartikan sebagai kebiasaan adat dan kebiasaan adat dapat diterima hanya sebatas *Aan Vullend adat recht*.

Menimabng bahwa, pemberlakuan kebiasaan dalam masyarakat dapat berwujud, mana kala kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang dianut dan dalam Islam tidak ada klasifikasi tertentu tentang macamnya barang atau bundel warisan di peruntukkan kepada laki-laki dan perempuan, sehingga dengan demikian pemberian tersebut harus dinyatakan tidak berlaku dan selanjutnya akan ditetapkan pembagian sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, hasil pemeriksaan setempat, menunjukkan bahwa, obyek sengketa yang diperkarakan oleh masing-masing para penggugat dan para tergugat, adalah telah sesuai dengan apa yang terurai dalam surat gugatan penggugat, kecuali pada posita angka 2 huruf (q) yang bergelar Lombo Mattiro WaliE yang dalam gugatan para penggugat terurai seluas 0,95 Ha, namun yang sesungguhnya seluas 0,28 Ha.

Menimbang bahwa, dengan demikian harus ditetapkan bahwa luas obyek sengketa yang dimaksud hanya seluas 0,28 Ha, saja sedangkan selebihnya harus di kesampingkan.

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum, fakta hukum mana dapat disimpulkan sebagai berikut.

- Bahwa, Marola bin Garatta telah meninggal dunia pada tahun 1982, dan selama hidupnya telah menlangsungkan 2 kali pernikahan yaitu dengan Mundang cerai hidup pada tahun 1948 dan Haddu binti Sampu (isteri II) meninggal pada tahun 1997 tidak pernah cerai.
- Bahwa, para penggugat dan para tergugat adalah ahli waris dari al Marhum Marola bin Garatta dengan isterinya yang bernama Mundang dan Haddu.
- Bahwa, harta-harta yang terurai dalam posita angka 2 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t, dan u adalah harta bersama antara Marola bin Garatta dengan Haddu (isteri II), yang harus di bagi menurut fortie nya masing-masing kepada ahli waris yang berhak menerimanya, hal ini sesuai maksud pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo.pasal 91 Kompilasi



Hukum Islam.

- Bahwa, kendatipun obyek sengketa posita angka 2 huruf (c dan e) adalah harta bersama dan almarhum Marola bin Garatta dengan almarhumah Haddu, namun sekarang telah beralih kepada pihak ketiga karena di jual oleh tergugat II.

Menimbang bahwa, harta bersama Marola bin Garatta dan Haddu binti Sampu tersebut belum di bagi, maka sesuai dengan maksud pasal 96 ayat (1) separoh harta bersama tersebut menjadi hak pasangan yang lebih lama hidup dalam hal ini Haddu, sedangkan selebihnya akan di bagi waris oleh ahli waris Marola bin Garatta.

menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim dapat menetapkan bahwa ahli waris dari al-Marhum Marola bin Garatta adalah Haddu (isteri II) bersama lima anak masing-masing bernama :

- Ramli bin Marola.
- Muin bin Marola.
- Hj. Hartati binti Marola.
- Hj. Sanawiah binti Marola.
- Busra bin Marola.

Menimbang bahwa, selain dari itu terdapat juga anak dengan isteri I (cerai hidup) masing-masing bernama :

- Patimang binti Marola.
- Lauki bin Marola.
- Calleppang binti Marola.

Menimbang bahwa, selain al-Marhum Marola bin Garatta meninggalkan ahli waris, juga telah meninggalkan harta warisan berupa tanah persawahan, perkebunan dan perumahan yang seluruhnya berjumlah 14,15 Ha, beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah rumah kayu seluas 102.82 m² yang hingga kini belum terbagi secara hukum.

Menimbang bahwa, Haddu yang hidup lebih lama dari pewaris mendapat setengah dari harta bersama di tambah dengan 1/8 dari harta warisan, karena ada anak dan hal tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT. yang berbunyi :

فَإِنْ كَانَ لِمَيِّتٍ وَلَدٌ فَلَهُمُ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُنَّ النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كُنَّ لَا وَلَدَ لَهُنَّ وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كُنَّ لَا وَلَدَ لَهُنَّ وَلَهُنَّ النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كُنَّ لَا وَلَدَ لَهُنَّ وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كُنَّ لَا وَلَدَ لَهُنَّ

Artinya : Jika isteri-isterimu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para isteri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. (Qur'an surat 4 : 12).

Menimbang bahwa, sisa dari 1/8 tersebut akan di bagi kepada anak-anak dari pewaris, baik anaknya dengan isteri I maupun anaknya dengan isteri II yang dalam kedudukannya sebagai asabah bilgairi yaitu sebesar 7/8.

Menimbang bahwa, bagian 7/8 tersebut, akan di bagi habis oleh anak-anaknya dengan perbandingan 2 : 1 dan hal tersebut telah sesuai pula dengan firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 11 yang berbunyi :

يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي ذَوِّكُمْ لِلَّذِينَ كَانَ مِنْكُمْ ذُرِّيَّةً

Artinya ; Allah telah mewasiatkan kepadamu bahwa, bagian anak laki-laki adalah sama bagian 2 anak perempuan.



Menimbang bahwa, bagian masing-masing dari ahli waris yang dimaksud adalah sebagai berikut ; dengan asal masalah 12 yaitu :

- Ramli bin Marola 2/12
- Muin bin Marola 2/12
- Hj. Hartati binti Marola 1/12
- Hj. Sanawiah binti Marola 1/12
- Busra bin Marola 2/12
- Patimang binti Marola 1/12
- Lauki bin Marola 2/12
- Calepang binti Marola 1/12

Menimbang bahwa, ketika Haddu meninggal dunia pada tahun 1997, maka bagian Haddu tersebut jatuh yang setengah dari harta bersama dan bagiannya selaku ahli waris kepada ahli warisnya dengan pembagian masing-masing sebagai berikut dengan asal masalah 8 :

- Ramli bin Marola 2/8
- Muin bin Marola 2/8
- Hj. Hartati binti Marola 1/8
- Hj. Sanawiah binti Marola 1/8
- Busra bin Marola 2/8

Menimbang bahwa, ahli waris al-Marhum Marola bin Garatta dengan isteri I (Mundang) yang bernama Calepang) telah meninggal dunia lebih dahulu, maka bagian nya sebesar (1.04) jatuh kepada anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti dan bagiannya tidak melebihi bagian yang di ganti dengan asal masalah 4 sebagai berikut :

- Mo,mi binti Landuppa 1/4
- I Sani binti Landuppa 1/4
- I Sariah binti Landuppa 1/4
- I Masse binti landuppa 1/4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, menyinggung soal penguasaan rumah secara riil (tidak termasuk pekarangannya karena sudah termasuk dalam pembagian tanah) diserahkan kepada kebijaksanaan ahli waris menurut kepatutan dan keadilan, maka harus di jual lelang dan hasilnya akan di bagi secara merata kepada ahli waris.

Menimbang bahwa, ahli waris yang dimaksud tersebut adalah ahli waris dalam pancaran Haddu (isteri II al-marhum) dan tidak terkait dengan ahli waris dalam pancara Mundang (isteri I).

Menimbang bahwa, dengan demikian maka setiap ahli waris tidak merasakan adanya sikap diskriminasi antara sebahagian yang dengan sebahagian yang lain.

Menimbang bahwa, ketidak hadiran tergugat II (kecuali pada waktu pemeriksaan setempat), tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, tergugat VII dan tergugat VIII, bukan suatu halangan perkara ini tidak di lanjutkan dan bahkan ketidak hadiran mereka justru telah menampakkan sikap refertenyâ terhadap putusan majelis hakim.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa, karena perkara ini perkara warisan, maka sesuai maksud pasal 192 ayat (1) RBg biaya perkara ini di bebankan kepada para tergugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan berlaku serta hukum syar'i tersebut di atas.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan harta-harta berupa :

- a. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, persil No.47, Kohir No.153, Blok No.11, Lompo Dotta, luas 0,90 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : sungai.
 - Sebelah timur : sawah Bulla.
 - Sebelah Selatan : Saluran air.
 - Sebelah Barat : Saluran air
- b. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, persil No.48, Kohir No.157, Blok No.27, Lompo Bung, luas 0,88 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : sawah Andi Sugira.
 - Sebelah timur : sawah Ramli.
 - Sebelah Selatan : sawah Ramli.
 - Sebelah Barat : Batas Lompo
- c. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, persil No.25, Kohir No.153, Blok No.34, Lompo Kaluku, luas 0,75 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : sawah Ompo Marola.
 - Sebelah timur : sawah Bakkareng/Musu.
 - Sebelah Selatan : Sawah Sukma.
 - Sebelah Barat : sawah Musu/batas lompo
- d. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, persil No.48, Kohir No.153, Blok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.24, Lompo Bung, luas 1,03 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : sawah Andi Sugira.
- Sebelah timur : sawah Ramli.
- Sebelah Selatan : Sawah Ramli.
- Sebelah Barat : batas Lompo.

e. sebuah rumah kayu yang terletak di Jalan Pangkajene No.67-69 Kelurahan MacorawaliE, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : H.P.Dawang.
- Sebelah timur : Suhupi Mangiri.
- Sebelah Selatan : Jalan Pangkajene.
- Sebelah Barat : Naima Makarim.

f. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, persil No.34, Kohir No.153, Blok No.3, Lompo Lurah, luas 0,70 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : sungai.
- Sebelah timur : sawah Ramli.
- Sebelah Selatan : Saluran air.
- Sebelah Barat : sawah Andara.

g. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, persil No.51, Kohir No.153, Blok No.18, Lompo Pekka Tellu, luas 0,91 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : sawah Kallolo.
- Sebelah timur : sawah La Camang/batas Lompo.
- Sebelah Selatan : sawah Masuwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- Sebelah Barat : sawah Jusman/batas lombo.
- h. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, persil No.48, Kohir No.153, Blok No.24, Lombo Bung, luas 0,22 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : sawah Ramli.
 - Sebelah timur : sawah Marola/batas lombo.
 - Sebelah Selatan : sawah Marola/batas lombo.
 - Sebelah Barat : sawah Marola/batas lombo.
- i. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, persil No.48, Kohir No.153, Blok No.26, Lombo Bung, luas 0,18 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : sawah Marola.
 - Sebelah timur : sawah Marola.
 - Sebelah Selatan : sawah Marola.
 - Sebelah Barat : sawah Marola.
- j. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, persil No.48, Kohir No.153, Blok No.32, Lombo Bung, luas 0,45 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : sawah Marola.
 - Sebelah timur : sawah Marola.
 - Sebelah Selatan : sawah Marola.
 - Sebelah Barat : sawah Ramli.
- k. Sebidang tanah kering yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, persil No.54, Kohir No.153, Blok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.10, Lompo TengngaE, luas 0,31 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah Tellang.
- Sebelah timur : tanah M.Nur.
- Sebelah Selatan : tanah La Nure.
- Sebelah Barat : tanah Kadere.

l. Sebidang tanah kering yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, persil No.54, Kohir No.153, Blok No.14, Lompo TengngaE, luas 0,24 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah Tellang.
- Sebelah timur : tanah Mau.
- Sebelah Selatan : tanah Marola.
- Sebelah Barat : tanah Rasia.

m. Sebidang tanah kering yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, persil No.54, Kohir No.153, Blok No.19, Lompo TengngaE, luas 0,63 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :


- Sebelah utara : tanah Lanure/Tellang.
- Sebelah timur : tanah Tellang.
- Sebelah Selatan : Jalanan.
- Sebelah Barat : tanah Lanure/Kadere.

n. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, persil No.47, Kohir No.153, Blok No.15, Lompo Bung, luas 0,88 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : sawah Mannu.
- Sebelah timur : batas lompo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : sawah Bakkareng.

- Sebelah Barat : sawah Bakkareng.

o. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, persil No.34, Kohir No.153, Blok No.9, Lompo Bung, luas 0,28 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : sawah Manno.

- Sebelah timur : sawah Bulla.

- Sebelah Selatan : sawah Haddu.

- Sebelah Barat : sawah Bulla.

p. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun II Makkoring, Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, persil No.34, Kohir No.91, Blok No.12, Lompo Bung, luas 0,11 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : sawah Marola.

- Sebelah timur : sawah Bakkareng.

- Sebelah Selatan : sawah Bakkareng.

- Sebelah Barat : sawah Bulla.

adalah harta bersama antara lelaki Marola bin Garatta dengan perempuan Haddu binti Sampu yang semuanya berjumlah 14,15 Ha. ditambah dengan satu buah rumah kayu seluas 102,82 M².

3. Menetapkan 1/2 bahagian yaitu sama dengan 7,1 Ha. tambah 51,42 M² untuk lelaki Marola bin Garatta dan 1/2 bahagian yaitu sama dengan 7,1 Ha. tambah 51,42 M² untuk perempuan Haddu binti Sampu atas harta bersama tersebut.

4. Menyatakan lelaki Marola bin Garatta telah meninggal dunia pada tahun 1982 dan bahagiannya sebesar 1/2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut akan dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing sebagai berikut :

1. Haddu binti Sampu.
 2. Ramli bin Marola.
 3. Abd.Muin bin Marola.
 4. Hj.Hartati binti Marola.
 5. Hj.Sanawiah binti Marola.
 6. Busra bin Marola.
 7. Patimang binti Marola.
 8. Lauki bin Marola.
 9. Calleppang binti Marola.
5. Menyatakan Haddu binti Sampu telah meninggal dunia pada tahun 1997 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
1. Ramli bin Marola.
 2. Abd.Muin bin Marola.
 3. Hj.Hartati binti Marola.
 4. Hj.Sanawiah binti Marola.
 5. Busra bin Marola.
6. Menyatakan perempuan Caleppang (anak dari isteri pertama) telah meninggal dunia pada tahun 1965 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
1. Mo'mi binti Landuppa.
 2. I Sani binti Landuppa.
 3. I Sariah binti Landuppa.
 4. I Masse binti Landuppa.
7. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris Marola bin Garatta sebagai berikut dengan asal masalah 8.
- Haddu binti Sampu $\frac{1}{8}$ bahagian yaitu : $\frac{1}{8} \times 7,1$
 $\text{Ha.} = 0,88 \text{ Ha.} + \frac{1}{8} \times 51,42 \text{ M}^2 = 6,43 \text{ M}^2$.
 - Anak laki-laki dan anak perempuan berjumlah 8 orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersekutu dalam 7/8 yaitu $7/8 \times 7,1 \text{ Ha} = 6,21 \text{ Ha.} + 44,99 \text{ M}^2$ yang perinciannya sebagai berikut dengan asal masalah 12.

- Ramli bin Marola mendapat $2/12 \times 6,21 = 1,03 \text{ Ha.} + 2/12 \times 44,99 \text{ M}^2 = 7,498 \text{ M}^2$.
- Abd.Muin bin Marola mendapat $2/12 \times 6,21 = 1,03 \text{ Ha.} + 2/12 \times 44,99 \text{ M}^2 = 7,498 \text{ M}^2$.
- Hj.Hartati binti Marola mendapat $1/12 \times 6,21 = 0,51 \text{ Ha.} + 1/12 \times 44,99 \text{ M}^2 = 3,749 \text{ M}^2$.
- Hj.Sanawiah binti Marola mendapat $1/12 \times 6,21 = 0,51 \text{ Ha.} + 1/12 \times 44,99 \text{ M}^2 = 3,749 \text{ M}^2$.
- Busra bin Marola mendapat $2/12 \times 6,21 = 1,03 \text{ Ha.} + 2/12 \times 44,99 \text{ M}^2 = 7,498 \text{ M}^2$.
- Patimang binti Marola mendapat $1/12 \times 6,21 = 0,51 \text{ Ha.} + 2/12 \times 44,99 \text{ M}^2 = 3,498 \text{ M}^2$.
- Lauki bin Marola mendapat $2/12 \times 6,21 = 1,03 \text{ Ha.} + 2/12 \times 44,99 \text{ M}^2 = 7,498 \text{ M}^2$.
- Calleppang binti Marola mendapat $1/12 \times 6,21 = 0,51 \text{ Ha.} + 1/12 \times 44,99 \text{ M}^2 = 3,749 \text{ M}^2$.

Jumlah : $6,21 \text{ Ha.} + 44,99 \text{ M}^2$

8. Menyatakan tirkah almarhumah Haddu binti Sampu yang terdiri dari 1/2 harta bersama ($7,1 \text{ Ha.}$ dan $51,42 \text{ M}^2$ serta 1/8 bahagian selaku ahli waris dari almarhum Marola bin Garatta yaitu $0,88 \text{ Ha.}$ dan $6,43 \text{ M}^2$ yang semuanya berjumlah $7,98 \text{ Ha.}$ dan ditambah $57,85 \text{ M}^2$ (rumah) jatuh kepada ahli warisnya dengan asal masalah 8 dengan perincian sebagai berikut :

- Ramli bin Marola mendapat $2/8 \times 7,98 \text{ Ha.} = 1,995 \text{ Ha.} + 2/8 \times 64,28 \text{ M}^2 = 16,07 \text{ M}^2$.
- Abd.Muin bin Marola mendapat $2/8 \times 7,98 \text{ Ha.} = 1,995$



$$\text{Ha.} + \frac{2}{8} \times 64,28 \text{ M}^2 = 16,07 \text{ M}^2.$$

$$\begin{aligned} - \text{Hj. Hartati binti Marola mendapat } \frac{1}{8} \times 7,98 \text{ Ha.} &= \\ 1,995 \text{ Ha.} + \frac{1}{8} \times 64,28 \text{ M}^2 &= 8,35 \text{ M}^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} - \text{Hj. Sanawiah binti Marola mendapat } \frac{1}{8} \times 7,98 \text{ Ha.} &= \\ 1,995 \text{ Ha.} + \frac{1}{8} \times 64,28 \text{ M}^2 &= 8,35 \text{ M}^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} - \text{Busra bin Marola mendapat } \frac{2}{8} \times 7,98 \text{ Ha.} &= 1,995 \\ \text{Ha.} + \frac{2}{8} \times 64,28 \text{ M}^2 &= 16,07 \text{ M}^2. \end{aligned}$$

$$\text{Jumlah} = 7,98 \text{ Ha.} + 57,85 \text{ M}^2$$

9. Menetapkan pula bahagian Calleppang binti Marola sebesar $\frac{1}{12}$ (0,51 Ha. + 3,7 M² jatuh kepada ahli warisnya masing-masing sebagai berikut dengan asal masalah 4.

$$\begin{aligned} - \text{Mo'mi binti Landuppa mendapat } \frac{1}{4} \times 0,51 &= 0,127 \\ \text{Ha.} + \frac{1}{4} \times 3,7 \text{ M}^2 &= 0,92 \text{ M}^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} - \text{I Sani binti Landuppa mendapat } \frac{1}{4} \times 0,51 &= 0,127 \\ \text{Ha.} + \frac{1}{4} \times 3,7 \text{ M}^2 &= 0,92 \text{ M}^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} - \text{I Sariah binti Landuppa mendapat } \frac{1}{4} \times 0,51 &= 0,127 \\ \text{Ha.} + \frac{1}{4} \times 3,7 \text{ M}^2 &= 0,92 \text{ M}^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} - \text{I Masse binti Landuppa mendapat } \frac{1}{4} \times 0,51 &= 0,127 \\ \text{Ha.} + \frac{1}{4} \times 3,7 \text{ M}^2 &= 0,92 \text{ M}^2. \end{aligned}$$

$$\text{Jumlah} = 0,51 \text{ Ha.} + 3,7 \text{ M}_2$$

10. Menghukum para penggugat dan para tergugat untuk menyerahkan budel warisan yang ada dalam penguasaannya secara sukarela dan selanjutnya akan dibagi berdasarkan bagiannya masing-masing.

11. Menyatakan apabila budel warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual lelang dan hasilnya akan dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan bagiannya masing-



masing.

12. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnuya.
13. Membebankan biaya perkara ini kepada para tergugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.3.268.200, (tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2002 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1423 H. oleh Drs. Rahmani,S.H, ketua majelis, Drs. A.Amiruddin.B,S.H, dan Drs. Tayeb,S.H masing-masing Hakim Anggota, serta didampingi oleh Drs. Abd.Jabbar Panitera Pengganti, putusan mana pada hari ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa para penggugat dan kuasa tergugat I.

Hakim Anggota,

Drs.A.Amiruddin.B,S.H

Drs. Tayeb, S.H



Ketua majelis,

Drs. Rahmani, S.H

panitera Pengganti,

Drs. Abd. Jabbar

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------------|-----|--------------|
| - Pencatatan,----- | Rp. | 26.000,00 |
| - Administrasi,----- | Rp. | 50.000,00 |
| - Biaya panggilan ----- | Rp. | 1.910.200,00 |
| - Atas Perintah Ketua,--- | Rp. | 26.000,00 |
| - M e t e r a i,----- | Rp. | 6.000,00 |

J u m l a h = Rp. 3.268.200,00

(tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah)